



PUTUSAN

Nomor: 320/Pdt/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ROBIN, Umur 63 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Dusun Aman Makmur Desa Hajoran Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya 1. Dr. Adi Mansar, SH.,MHum., 2. Guntur Rambe, SH.,MH., 3. Syamsir Yusfan, SH.,MH., 4. Doni Hendra Lubis, SH.,MH., 5. Bayu Nanda, SH.,MKn., 6. Iwan Wahyudi, SH., 7. Sudarsono, SH., masing-masing Advokat/ Penasehat Hukum dari kantor Hukum Law Office Adi Mansar, Guntur Rambe & Partners Attorney, Colisitor, Legal Consultan, Legal Drafter, Election Consultant, yang beralamat di Jalan Denai No. 118 B Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 6 Desember 2019 Nomor 505/SKC/2019/PN Rap, untuk selanjutnya disebut sebagai... Pembanding semula Penggugat;

L a w a n:

PT. PUTRA LIKA PERKASA, berkedudukan di Medan Jalan Kolonel Sugiono Nomor 10 D, E, F, Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun Kode Pos 20151. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu H. Refman Basri, SH.,MBA., Elidawaty Harahap, SH., Arselan Moora, SH., Rahmat, SH., Zulchairi, SH., Hendra Buwono, SH., Hamdani, SH., Roi Martua Saputra Harahap, SH., masing-masing Advokat dari Kantor Hukum H. Refman Basri, SH.,MBA – Zulchairi, SH & Rekan, yang beralamat di Jalan Kejaksaan No. 7 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 8 Januari 2020 Nomor 15/SKC/2020/PN Rap, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca:

Hal 1 dari 35 Putusan Nomor : 320/PDT/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 12 Agustus 2021, Nomor : 320/PDT/2021/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 8 Desember 2019 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 9 Desember 2019 di bawah Register Perkara No. 71/Pdt.G/2019/PN Rap, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ada menguasai dan mengusahai sebidang tanah yang luasnya kurang lebih 12 Ha (dua belas hektar), yang terdiri dari 2 (dua) hamparan, sesuai dengan:
 - a. Surat keterangan Nomor 62/100/2000 tanggal 23 Maret Tahun 2000 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Hajoran Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu (sekarang Labuhanbatu Selatan) yang luasnya ± 5 Ha (50.000 M²) adapun batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah Robin;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Alm. Batara Lela Siregar;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Hj. Dolil;
 - Sebelah barat berbatas dengan Tanah Syahrudin Siregar;hal mana tanah beserta benda benda yang ada diatasnya tersebut, awalnya di kuasai oleh ayahanda Penggugat yang bernama Alm. Kario, sebagaimana Surat Keterangan Nomor 50/100/1984 tanggal 20 Februari 1984, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Hajoran Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu (sekarang Labuhanbatu Selatan);
 - b. Surat keterangan Nomor 87/100/1984 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Hajoran Kecamatan Sungai kanan Kabupaten Labuhanbatu (sekarang Labuhanbatu Selatan) yang luasnya 7 Ha (70.000 M²) adapun batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kario;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Mangaraja Umala Siregar/ Tgk Said;
 - Sebelah Timur tanah kehutanan, Sartono, Datuk Raja;
 - Sebelah Barat Tanah Kehutanan Murlan Harahap.

Hal 2 dari 35 Putusan Nomor : 320/PDT/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tanah Penggugat dengan luasnya kurang lebih 12 Ha (dua belas hektar), yang terdiri dari 2 (dua) hamparan, telah diwakafkan kepada masyarakat kurang lebih 1 Ha (satu hektar) untuk digunakan sebagai lahan pemakaman umum, kurang lebih 1 Ha (satu hektar) diwakafkan untuk perencanaan lahan pembagunan sekolah dan kurang lebih 1 Ha (satu hektar) diwakafkan untuk peruntukan permukiman masyarakat desa, sehingga tanah yang seutuhnya yang diusahai dan dikuasai oleh Penggugat berjumlah kurang lebih 9 Ha (sembilan hektar);
3. Bahwa tanah yang diusahai dan dikuasai Penggugat tersebut, diperoleh melalui peninggalan orang tua Penggugat yang bernama Kario, yang mana telah menguasai dan mengusahai tanah tersebut dari Tahun 1957;
4. Bahwa di atas tanah hak Penggugat tersebut, tanah lembah ditanami dengan padi, sedangkan dataran tinggi ditanami tanaman karet dan sekarang sebagian besar ditanami dengan Kelapa Sawit;
5. Bahwa sejak Alm. Kario yang merupakan orang tua kandung Penggugat hingga tanah diserahkan kepada Penggugat, menguasai dan mengusahai tidak pernah ada terjadi silang sengketa dengan pihak manapun;
6. Bahwa pada tahun 1990 di Desa Penggugat telah masuk Tergugat dengan mengatasnamakan Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri (HPHI) seluas 10.000 Ha (sepuluh ribu hektar), sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 136/Kpts-II/1997 tanggal 10 Maret 1997;
7. Bahwa di dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 136/Kpts-II/1997 tanggal 10 Maret 1997 tersebut secara tegas menyatakan, apabila di dalam areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHI) terdapat lahan yang telah menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan atau tanah diduduki dan digarap oleh Pihak Ketiga, maka lahan tersebut tidak termasuk dan dikeluarkan dari areal kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHI);
8. Bahwa sejak kehadiran Tergugat di Desa Penggugat, warga resah karena lahan-lahan pertanian sebagai sumber kehidupan dikuasai dengan semena mena oleh Tergugat, dengan ancaman akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib jika tidak mengikuti kehendak Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sebagai warga Desa Hajoran, pernah dilaporkan di Kepolisian Resor Labuhanbatu di Rantauprapat sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP/263/II/2015/SU/RES-LBH tanggal 17 Februari 2015 atas nama Pelapor Ir. Jhon Hendry Tarigan (Maneger Tergugat), atas tuduhan tindak pidana mengerjakan atau menggunakan dan atau menduduki

Hal 3 dari 35 Putusan Nomor : 320/PDT/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan hutan secara tidak sah dan turut serta melakukan kejahatan itu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf b UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang sudah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang No 1 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 Ayat 1 atau Pasal 56 Aayat 1 KUH Pidana dan atau Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, yang terjadi pada hari Senin Tanggal 16 Februari 2015 sekira Pukul 09:00 WIB di Blok S.4 RKT 1990/1991 HTI PT. Putra Lika Perkasa Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

10. Bahwa atas Laporan Polisi tersebut Penggugat telah dipanggil dan diperiksa oleh penyidik pada Kepolisian Resor Labuhanbatu untuk dimintai keterangan, dalam perkara Tindak Pidana mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah atau turut serta melakukan kejahatan;
11. Bahwa atas penyidikan tersebut di atas, Kepolisian Resor Labuhanbatu telah mengeluarkan Surat Ketetapan S.Tap/262.a/VIII/2018/Reskrim tentang Penghentian Penyidikan (SP3) Terhadap Penggugat Tanggal 13 Agustus 2018, dengan demikian apa yang dituduhkan oleh Tergugat kepada Penggugat secara hukum tidak terbukti secara hukum;
12. Bahwa kemudian Tergugat tidak puas hanya melaporkan Penggugat ke Polres Labuhanbatu, pada tanggal 20 Maret 2019 Tergugat juga telah melaporkan Penggugat ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara, sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP/414/III/2019/SUMUT/SPKT III atas nama Pelapor Ir. Jhon Hendri (Maneger Tergugat);
13. Bahwa atas Laporan Polisi tersebut Penggugat telah di Panggil oleh POLDA Sumatera Utara sebagaimana Surat Panggilan No. S.Pgl./2945/XI/2019/Ditreskrimum Bulan Oktober 2019 agar hadir pada Tanggal 4 November 2019 yang isi Suratnya untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 KUH Pidana yang terjadi pada hari Senin Tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 09:00 WIB di Dusun Aman Makmur Hajoran Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
14. Bahwa Penggugat dalam pemeriksaan POLDA Sumatera Utara tersebut telah mengklarifikasi berdasarkan bukti menyatakan tidak pernah menyerobot tanah orang lain, akan tetapi mengerjakan dan mengusahai di

Hal 4 dari 35 Putusan Nomor : 320/PDT/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah milik Penggugat itu sendiri dan juga menerangkan dalam hal yang sama Penggugat juga pernah dimintai keterangan Polres Labuhanbatu dan penyidikan terhadap Penggugat tersebut telah dihentikan;

15. Bahwa fakta yang sebenarnya adalah Tergugat lah yang telah melakukan Pengrusakan terhadap tanaman Penggugat, seperti Kelapa Sawit dan karet, dan tanaman ini adalah sumber Penghidupan Penggugat dan Keluarganya, namun dengan kekuasaan yang ada pada Tergugat telah berusaha mengintimidasi Penggugat dan Keluarganya;
16. Bahwa fakta yang sebenarnya tanah yang luasnya kurang lebih 12 Ha (dua belas hektar), yang di ushai dan dikuasai oleh Penggugat dari turun temurun tidak ada berbatasan langsung dengan Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) seluas 10.000 Ha (sepuluh ribu hektar), sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 136/Kpts-II/1997 tanggal 10 Maret 1997 yang dimanfaatkan oleh Tergugat;
17. Bahwa tanah yang dimiliki serta di ushai oleh Penggugat yang luasnya kurang lebih 12 Ha (dua belas hektar) sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Rapas sebelah Selatan berbatas dengan tanah Alm. Batara Lela, sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Tengku Said sedangkan dari sebelah Utara berbatasan dengan pemukiman masyarakat desa;
18. Bahwa perbuatan Tergugat yang merusak tanaman, ingin menguasai serta mengusahi dengan mengatakan bahwa tanah Penggugat masuk ke dalam Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) Tergugat sangat mengada-ngada dikarenakan tanah Penggugat tidak berbatasan dengan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) Tergugat dan Tergugat melakukan penguasaan serta mengusahi tanah milik Penggugat dengan melompati beberapa tanah masyarakat yang berbatasan langsung dengan Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) Tergugat;
19. Bahwa sebagai fakta dan bukti hukum tanah yang diusahi dan dikuasai oleh Penggugat tidak termasuk Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) yang dimiliki oleh Tergugat di atas tanah milik Penggugat tersebut telah diterbitkan 5 (lima) Sertifikat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu yakni:
 - Sertifikat Hak Milik No. 527 Desa Hajoran atas nama Hermawan Saleh Tanggal 2 Mei 2018 (anak Penggugat);

Hal 5 dari 35 Putusan Nomor : 320/PDT/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 526 atas nama Rahmat Efendi tanggal 2 Mei 2018;
- Sertifikat Hak Milik No. 772 atas nama Juwita Nasution tanggal 25 Oktober 2018;
- Sertifikat Hak Milik No. 773 atas nama Sugiono tanggal 25 Oktober 2018;
- Sertifikat Hak Milik No. 771 atas nama Robin tanggal 22 Oktober 2018;

20. Bahwa dari ke 5 (lima) Sertifikat Hak Milik tersebut di atas membuktikan bahwa tanah milik Penggugat tersebut, jelas bukan berada di Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) Tergugat dan tidak berbatasan langsung dengan Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) Tergugat;

21. Bahwa perbuatan Tergugat bukan hanya ingin menguasai, mengusahai seluruh atau sebahagian tanah yang dimiliki dan diusahai oleh Penggugat, tetapi dengan perbuatan sewenang-wenangnya dari Tahun 2002 sampai dengan saat sekarang ini Tergugat menggunakan sebagian Tanah milik Penggugat dari sebelah Utara sampai dengan sebelah Timur digunakan sebagai jalan menuju Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) Tergugat;

22. Bahwa untuk mencari kepastian hukum Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat C.q Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar diadakan sidang lapangan ke lokasi objek sengketa *a-quo*;

23. Bahwa dengan demikian akibat perbuatan Tergugat yang berusaha menguasai dan menguasai tanah hak Penggugat dan melakukan pengaduan kepada Kepolisian Republik Indonesia tanpa dasar hukum, dapat dikategorikan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi:

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut

JurisPrudensi Putusan Arres Hoogeraad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Linden Baun VS Cohen yang berbunyi sebagai berikut:

Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku (*in Vrijd is Met Des Daders*)

Hal 6 dari 35 Putusan Nomor : 320/PDT/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertentangan dengan hak Subjectif orang lain (*Het Subjectif Recht*) atau,
- Bertentangan dengan tatasusila (*Tegen De Goede Leden*) atau,
- Bertentangan dengan azas kepatutan ketertiban serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat ataupun terhadap harta benda orang lain (*Wat in The Ruisch Tegen de Eischen Van De Moraal Of Het Maatschaap Leijk Ver Keer*);

24. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik kerugian materil maupun immaterial;

25. Bahwa adapun kerugian materil yang dialami Penggugat tersebut antara lain:

- a) Bahwa Penggugat seharusnya telah mendapatkan keuntungan dari penanaman kelapa sawit seluas 9 Ha (sembilan hektar) tetapi Tergugat dari Tahun 2011 selalu mencabuti dan merusak bibit sawit yang di tanami oleh Penggugat di tanahnya sehingga sawit mati dan tidak berkembang, jika dihitung kelapa sawit 9 Ha (sembilan hektar) di tanam pada tahun 2011 akan menghasilkan buah pada tahun 2015 dengan panen perbulan perkiraan akan menghasilkan per 1 (satu hektar) sekitar 2 (dua) ton di kali 9 Ha (sembilan hektar) maka berjumlah 18 (delapan belas) ton perbulan di kali 12 (dua belas) bulan dalam satu tahun berjumlah 216 (dua ratus enam belas) ton dalam satu tahun panen, dikali 5 (lima) tahun masa panen dari 2015-2019 sehingga berjumlah 1080 (seribu delapan puluh) ton sehingga jika diperkirakan serta dirupiahkan nilai kerugian sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- b) Bahwa Tergugat juga pada Tahun 2007 memasukkan alat berat bulldozer ke Tanah Penggugat sehingga tanaman Penggugat rata dengan tanah jika dirupiahkan Penggugat menanggung kerugian senilai Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- c) Bahwa Tergugat juga menggunakan tanah Penggugat sebagai jalan penghubung dari jalan Negara menuju lokasi pekerjaan Tergugat dari Tahun 2002 sampai dengan gugatan ini diajukan terhitung selama 17 (tujuh belas) tahun yang jika di perkirakan biaya sewa tanah yang digunakan jalan pertahun sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dikali 17 (tujuh belas) tahun sehingga berjumlah sebesar Rp850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah);

Hal 7 dari 35 Putusan Nomor : 320/PDT/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Bahwa pada tahun 2015 Tergugat mengajukan Laporan Polisi Nomor LP/263/II/2015/SU/RES-LBH tanggal 17 Februari 2015 atas nama Pelapor Ir. Jhon Hendry Tarigan (Maneger Tergugat) serta pada tanggal 13 Agustus 2018 Kepolisian Resor Labuhanbatu telah mengeluarkan surat Ketetapan S.Tap/262.a/VIII/2018/Reskrim tentang Penghentian Penyidikan (SP3) Terhadap Penggugat, sehingga atas tuduhan Tergugat terhadap Penggugat telah menimbulkan kerugian materil, seperti biaya transportasi, biaya foto copy berkas, biaya konsultasi hukum sehingga jika dirupiahkan Penggugat menanggung kerugian senilai Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
26. Bahwa dengan demikian kerugian materil yang dialami Penggugat sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dirincikan sebesar Rp2.700.000.000,- (dua miliar tujuh ratus juta rupiah);
27. Bahwa sedangkan kerugian Immateril yang dialami Penggugat adalah timbulnya rasa malu kepada keluarga, tetangga serta masyarakat desa pada umumnya dikarenakan pada tahun 2015 Tergugat mengajukan Laporan Polisi Nomor LP/263/II/2015/SU/RES-LBH tanggal 17 Februari 2015 atas nama Pelapor Ir. Jhon Hendry Tarigan (Maneger Tergugat) serta pada tanggal 13 Agustus 2018 Kepolisian Resor Labuhanbatu telah mengeluarkan surat Ketetapan S.Tap/262.a/VIII/2018/Reskrim tentang Penghentian Penyidikan (SP3) Terhadap Penggugat, sehingga selama 3 (tiga) tahun Penggugat merasa malu dan tidak percaya diri untuk bersosialisasi atau bergaul dengan masyarakat yang dimana jika dirupiahkan seyogianya tidak dapat dihargai harkat dan martabat sebesar apapun, namun untuk memudahkan perhitungan bagi Pengadilan dibulatkan sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
28. Bahwa berhubung permasalahan yang menjadi dasar gugatan di atas telah berlangsung cukup lama dan kenyataannya Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk tidak mengganggu, mengosongkan dan menyerahkan objek perkara *a-quo* kepada Penggugat, telah memberikan bukti serta keyakinan yang kuat pada Penggugat tentang Tergugat akan mengulur-ulur waktu penyelesaian perkara ini serta akan melalaikan kewajibannya untuk melaksanakan putusan yang telah cukup alasan apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perhari atas setiap keterlambatannya melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Hal 8 dari 35 Putusan Nomor : 320/PDT/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa oleh karena gugatan *a-quo* telah didasarkan pada fakta dan bukti yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana maksud Pasal 283 Rbg/ Pasal 163 HIR serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 4 huruf a SEMA No. 3 Tahun 2000 Jo. SEMA 4 Tahun 2001 Jo. Pasal 180 HIR Jo. 191 Rbg, maka adalah tepat dan cukup alasan apabila putusan dalam perkara *a-quo* dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaarbijvoorraad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat berkenan memanggil pihak-pihak yang ada hubungannya dengan perkara ini untuk hadir di persidangan yang telah ditentukan seraya memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Dalam Primair

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*On Recht Matige Daad*);
3. Menyatakan menurut Hukum Penggugat merupakan pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 9 Ha (90.000 M), yang semula 12 Ha (120.000 M);
4. Menyatakan Surat Keterangan:
 - 1) Nomor 62/100/2000 tanggal 23 Maret Tahun 2000 yang diterbitkan oleh kepala Desa Hajoran Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu (Labuhanbatu Selatan) yang luasnya 5 Ha (50.000 M²) adapun batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah Robin;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Alm. Batara Lela Siregar;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Hj. Dolil;
 - Sebelah barat berbatas dengan Tanah Syahrudin Siregar;
 - 2) Surat keterangan Nomor 87/100/1984 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Hajoran Kecamatan Sungai kanan Kabupaten Labuhanbatu (Labuhanbatu Selatan) yang luasnya 7 Ha (70.000 M) adapun batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kario;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Mangaraja Umala Siregar/ Tgk Said;
 - Sebelah Timur tanah kehutanan, Sartono, Datuk Raja;
 - Sebelah Barat Tanah Kehutanan Murlan Harahap;

Hal 9 dari 35 Putusan Nomor : 320/PDT/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah sah dan memiliki kekuatan hukum.

5. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya untuk seluruh pekerjaan penanaman tanaman yang dilakukan oleh Tergugat di atas tanah milik Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan sebidang tanah yang menjadi Objek sengketa, menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan semula dan kosong sempurna dan bebas dari beban hak apapun baik diatasnya seperti sewa menyewa, gadai, fidusia dan Hak Tanggungan dan bila dipandang perlu dengan cara paksa melakukan eksekusi dengan dibantu aparat keamanan Negara Indonesia (Kepolisian Republik Indonesia);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala kerugian yang dialami Penggugat antara lain:
 - Kerugian materil Rp2.700.000.000,- (dua miliar tujuh ratus juta rupiah);
 - Kerugian immaterial sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa atau dwang soom tunai sekaligus sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan keputusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsd);
9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voer baar bij voraad) meskipun terhadap Putusan ini diajukan perlawanan (verzet), banding maupun kasasi;
10. Menghukum Tergugat untuk tunduk, patuh dan taat dalam mengikuti isi Putusan dalam perkara aquo;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a-quo;

DALAM SUBSIDAIR

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yang memeriksa, mengadili memutus perkara *a quo* berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonpensi tertanggal 19 Maret 2020, yaitu sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI

Hal 10 dari 35 Putusan Nomor : 320/PDT/2021/PT MDN



a) Surat Kuasa Penggugat Tanggal 02 Desember 2019 Tidak Sah Sebagai Surat Kuasa Khusus, Sebab Tidak Menyebutkan Pokok (Objek) Gugatannya Didalam Surat Kuasa, Sehingga Kuasanya Tidak Memiliki Kewenangan Untuk Mengajukan Surat Gugatan Dalam Perkara A Quo, Sehingga Surat Kuasa Tersebut Tidak Sah;

1. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya angka (1) huruf a dan b halaman (2) sebagai berikut:

“Bahwa Penggugat ada menguasai dan mengusahai sebidang tanah yang luasnya kurang lebih ± 12 Ha (dua belas hektar) yang terdiri dari 2 (dua) hamparan sesuai dengan:

a. Surat Keterangan Nomor 62/100/2000 tanggal 23 Maret Tahun 2000 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Hajoran kec.Sungai Kanan Kab.Labuhanbatu (sekarang Labuhanbatu Selatan) yang luasnya ± 5 Ha (lima hektar), adapun batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Robin;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Alm. Batara Lela Siregar;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Hj.Dolil;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Syahrudin Siregar;
- Hal mana tanah beserta benda-benda yang ada diatasnya tersebut, awalnya dikuasai oleh Ayahanda Penggugat yang bernama Alm.Kario, sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 50/100/1984 tanggal 20 Februari 1984 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Hajoran, Kec. Sungai Kanan, Kab.Labuhanbatu (Sekarang Labuhanbatu Selatan);

b. Surat Keterangan Nomor : 87/100/1984 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Hajoran Kec.Sungai Kanan Kab.Labuhanbatu (sekarang Labuhanbatu Selatan) yang luasnya ± 7 Ha (70.000 M²) adapun batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kario;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Mangaraja Umala Siregar/Tgk Said;
- Sebelah Timur Tanah Kehutanan, Sartono, Datuk Raja;
- Sebelah Barat Tanah Kehutanan Murlan Harahap;

“Bahwa dengan demikian, pokok permasalahan dalam gugatan aquo adalah perihal “... Penggugat ada menguasai dan

Hal 11 dari 35 Putusan Nomor : 320/PDT/2021/PT MDN



mengusahai sebidang tanah yang luasnya \pm 12 Ha yang terdiri dari 2 (dua) hamparan sesuai dengan ...”;

2. Bahwa didalam Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Desember 2019 yang dijadikan dasar oleh Kuasa Penggugat untuk mengajukan Gugatan dalam perkara aquo tertulis sebagai berikut;

KHUSUS

Untuk dan atas nama serta guna kepentingan pemberi kuasa dalam kapasitasnya sebagai Penggugat dan mengajukan gugatan terhadap PT. Putra Lika Perkasa berkedudukan di Medan Jalan Kolonel Sugiono Nomor 10 D, E, F, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimoon Kode Pos 20151 atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan terhadap pemberi kuasa ke Pengadilan Negeri Rantauprapat;

3. Bahwa didalam Surat Kuasa Khusus tersebut diatas tidak tertulis dengan jelas dan terang tentang objek perkaranya atau apa yang dilakukan oleh Tergugat sehingga dikatakan atau didalilkan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Pihak Penggugat sebagaimana dalil dalam Posita gugatan Penggugat, sehingga menimbulkan akibat hukum tidak jelas dan kabur kewenangan yang ada dalam Surat Kuasa Khusus tersebut;
4. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya, “Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, terbitan Sinar Grafika, halaman (18), menyatakan :

“Surat kuasa khusus yang tidak menyebut atau mencantumkan pihak atau subjek yang berperkara maupun objek yang diperkarakan mengakibatkan surat kuasa itu tidak sah. Surat kuasa itu dianggap tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No.01 Tahun 1971. Demikian penegasan yang dikemukakan dalam Putusan MA No.1912 K/Pdt/1984. Dikatakan, surat kuasa yang tidak menyebut subjek dan objek, tidak sah sebagai surat kuasa khusus dalam berperkara. Surat kuasa yang seperti itu, dianggap masih bersifat kuasa umum, sehingga tidak dapat dipergunakan di depan sidang pengadilan untuk menggugat seseorang.”

5. Bahwa berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1999 Jo. SEMA No. 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 Jo.

Hal 12 dari 35 Putusan Nomor : 320/PDT/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 telah mengatur jelas dan tegas Tentang Syarat-Syarat Surat Kuasa Khusus yang dianggap memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat 1 HIR/147Rbg yang dapat digunakan untuk beracara di depan Pengadilan yakni:

- Menyebut dengan jelas identitas dan kedudukan Para Pihak;
 - Menyebut Kompetensi Relatif;
 - Menyebut secara ringkas dan konkrit pokok sengketa serta objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara;
6. Bahwa secara Juridis Formil ketentuan syarat Surat Kuasa tersebut adalah bersifat kumulatif, dengan tidak dipenuhinya salah satu syarat mengakibatkan Surat Kuasa tidak sah dan Pengadilan Negeri serta Pengadilan Tinggi tidak dibenarkan lagi untuk memberi kesempatan perbaikan kepada Surat Kuasa tersebut berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut di atas (*Vide M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika Hal. 14, 15 dan 18.*);
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka terbukti Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2019 tidak memenuhi syarat formil Surat Kuasa Khusus untuk mengajukan gugatan di Pengadilan dalam perkara a quo, sehingga secara hukum Surat Kuasa Penggugat tidak sah sebagai Surat Kuasa Khusus, oleh karenanya cukup alasan hukum Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NO);
- b) Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas Karena Dalil Posita Saling Bertentangan.
1. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam Gugatannya pada angka (1) halaman (2), yakni:
- “Bahwa Penggugat ada menguasai dan mengusahai sebidang tanah yang luasnya kurang lebih ± 12 Ha (dua belas hektar) yang terdiri dari 2 (dua) hamparan sesuai dengan:
- a. Surat Keterangan Nomor 62/100/2000 tanggal 23 Maret Tahun 2000 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Hajoran Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu (sekarang Labuhanbatu Selatan) yang luasnya ± 5 Ha (lima hektar), adapun batas-batasnya sebagai berikut:

Hal 13 dari 35 Putusan Nomor : 320/PDT/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Robin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Alm. Batara Lela Siregar;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Hj.Dolil;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Syahrudin Siregar;

Hal mana tanah beserta benda-benda yang ada di atasnya tersebut, awalnya dikuasai oleh Ayahanda Penggugat yang bernama Alm.Kario, sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 50/100/1984 tanggal 20 Februari 1984 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Hajoran Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu (Sekarang Labuhanbatu Selatan);

b. Surat Keterangan Nomor : 87/100/1984 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Hajoran Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu (sekarang Labuhanbatu Selatan) yang luasnya ± 7 Ha (70.000 M^2) adapun batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kario;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Mangaraja Umala Siregar/Tgk Said;
- Sebelah Timur Tanah Kehutanan, Sartono, Datuk Raja;
- Sebelah Barat Tanah Kehutanan Murlan Harahap;

2. Bahwa sedangkan dalam dalil posita Gugatan Penggugat angka (16) dan angka (18) Halaman (6) mendalilkan:

“Bahwa fakta yang sebenarnya tanah yang luasnya kurang lebih ± 12 Ha (dua belas hektar) yang diusahai dan dikuasai oleh Penggugat dari turun temurun tidak ada berbatasan langsung dengan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHI) seluas 10.000 Ha (sepuluh ribu Hektar), sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 136/Kpts-II/1997 tanggal 10 Maret 1997 yang dimanfaatkan oleh Tergugat”

“Bahwa Perbuatan Tergugat yang merusak tanaman ingin menguasai serta mengusahi dengan mengatakan bahwa tanah Penggugat masuk kedalam areal kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHI) Tergugat sangat mengada-ngada dikarenakan tanah Penggugat tidak berbatasan dengan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHI) Tergugat dan Tergugat melakukan Pengusahaan serta menguasai tanah milik Penggugat dengan melompati beberapa tanah masyarakat yang

Hal 14 dari 35 Putusan Nomor : 320/PDT/2021/PT MDN



berbatasan langsung dengan areal kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) Tergugat“.

3. Bahwa berdasarkan uraian diatas menunjukkan secara jelas pertentangan antara posita yang satu dengan posita yang lainnya, maka menurut ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku hal tersebut membuat gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, sehingga patut kiranya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O.);

c) Tidak Jelas Dan Kabur Tentang Luas Dan Batas-Batas Obyek Sengketa Dalam Gugatan Aquo.

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya angka (1) halaman (2) mendalilkan sebagai berikut:

“Bahwa Penggugat ada menguasai dan mengusahai sebidang tanah yang luasnya ± 12 Ha (dua belas hektar) yang terdiri dari 2 (dua) hamparan, sesuai dengan:

- a. Surat Keterangan Nomor : 62/100/2000 tanggal 23 Maret tahun 2000 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Hajoran Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu (sekarang Labuhanbatu Selatan) yang luasnya ± 5 Ha (50.000 M²) adapun batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Robin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Alm.Batara Lela Siregar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hj.Dolil;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Syahrudin Siregar;

Hal mana tanah beserta benda-benda yang ada diatasnya tersebut, awalnya dikuasai oleh Ayahanda Penggugat yang bernama Alm.Kario, sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 50/100/1984 tanggal 20 Februari 1984 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Hajoran Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu (Sekarang Labuhanbatu Selatan);

- b. Surat Keterangan Nomor : 87/100/1984 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Hajoran Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu (sekarang Labuhanbatu Selatan) yang luasnya ± 7 Ha (70.000 M²) adapun batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kario;

Hal 15 dari 35 Putusan Nomor : 320/PDT/2021/PT MDN



- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Mangaraja Umala Siregar/Tgk Said;
 - Sebelah Timur tanah Kehutanan, Sartono, Datuk Raja;
 - Sebelah Barat Tanah Kehutanan Murlan Harahap;
2. Bahwa selanjutnya Penggugat dalam gugatannya angka (2) pada halaman (3) dengan tegas menyatakan:
- “Bahwa tanah Penggugat dengan luasnya kurang lebih ± 12 Ha (dua belas hektar) yang terdiri dari 2 (dua) hamparan, telah diwakafkan kepada masyarakat kurang lebih ± 1 Ha (satu hektar) untuk digunakan sebagai lahan pemakaman umum, kurang lebih ± 1 Ha (satu hektar) diwakafkan untuk perencanaan lahan pembangunan sekolah dan kurang lebih ± 1 Ha (satu hektar) diwakafkan untuk peruntukan permukiman masyarakat desa, sehingga tanah yang seutuhnya yang diusahai dan dikuasai oleh Penggugat berjumlah kurang lebih ± 9 Ha (sembilan hektar);”
3. Bahwa dengan adanya tanah yang telah dikeluarkan seluas ± 5 Ha (lima hektar) yang dari ± 12 Ha (dua belas hektar) tersebut menyebabkan ukuran dan batas-batas tanah yang di klaim oleh Penggugat menjadi berubah sedangkan Penggugat tidak ada menguraikan batas-batas terbaru tanah seluas ± 9 Ha (sembilan hektar) tersebut dalam posita gugatannya;
4. Bahwa oleh karena itu seharusnya Penggugat menguraikan dengan jelas didalam gugatannya perihal batas-batas terakhir tanah dalam perkara aquo seluas ± 9 Ha (sembilan hektar) setelah dikeluarkan dari ukuran ± 12 Ha (dua belas hektar) tersebut;
5. Bahwa karena gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur maka sangat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim dalam perkara a quo, menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NO);
- d) Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)
1. Bahwa Penggugat mendalilkan pada angka (6) halaman (3) gugatannya yakni bahwa pada tahun 1990 Tergugat dengan mengatasnamakan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPTI) seluas ± 10.000 Ha (sepuluh ribu hektar) sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 136/Kpts-II/1997 tanggal 10 Maret 1997;



2. Bahwa oleh karena itu dengan dalil tersebut diatas dalam gugatannya seharusnya Penggugat melakukan juga gugatan terhadap Menteri Kehutanan yang telah menerbitkan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPTI) seluas \pm 10.000 Ha (sepuluh ribu hektar) sebagai Pihak Tergugat dalam perkara ini dan tidak hanya terhadap Tergugat, sehingga gugatan Penggugat secara hukum terdapat kekurangan pihak Tergugat dalam perkara a quo;
3. Berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, maka menurut ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, Majelis Hakim dalam perkara a quo memiliki alasan hukum yang cukup untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah didalilkan dalam Eksepsi juga merupakan dalil-dalil Tergugat dalam pokok perkara ini dan tidak diulang kembali dalam pokok perkara serta merupakan satu-kesatuan sebagai dalil Tergugat dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam Pokok Perkara a quo baik Posita maupun Petitum, kecuali yang diakui sah oleh Tergugat dalam pokok perkara;
3. Bahwa tidak benar dalil Gugatan Penggugat pada halaman (2) s/d (3) Angka (1) s/d (6) dalam perkara aquo sebab secara hukum tanah objek perkara merupakan areal kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) PT. Putra Lika Perkasa (ic. Tergugat) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 659/Kpts-II/1991 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (sementara) kepada Tergugat seluas \pm 9.800 Ha (sembilan ribu delapan ratus hektar) dan faktanya sejak tahun 1991 Tergugat telah mengusahai dan menguasai objek perkara dengan menanam seluruh areal kerja hutan tanaman industri dengan tanaman akasia, karet dan sengon secara terus-menerus yang berada di 2 (dua) lokasi:
 - a. Lokasi Gariang Sipapan/Padang Rie yang terletak di Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu (sekarang Kabupaten Labuhanbatu Selatan);
 - b. Lokasi Aek Napanas yang terletak di Kelurahan Langga Payung, Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu (sekarang Labuhanbatu Selatan);

Hal 17 dari 35 Putusan Nomor : 320/PDT/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 659/Kpts-II/1991 tersebut, selanjutnya pada tanggal 10 Maret 1997 Menteri Kehutanan R.I menerbitkan lagi Surat Keputusan Nomor : 136/Kpts-II/1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan seluas lebih kurang \pm 10.000 Ha (sepuluh ribu hektar) di Propinsi Sumatera Utara kepada PT. Putra Lika Perkasa (Ic.Tergugat) terhitung sejak tanggal 1 Oktober 1991 untuk jangka waktu 60 (enam puluh) tahun dan akan berakhir pada tanggal 1 Oktober 2051 dan telah dilakukan pengukuran luas dan batas definitif atas areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) Tergugat yang terletak di wilayah Provinsi Sumatera Utara;
5. Bahwa faktanya pengukuran luas dan penataan batas definitif pada Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) dilokasi Aek Napanas, Kelurahan Langga Payung, Kecamatan Sungai Kanan turut disaksikan dan dihadiri oleh perwakilan Kelurahan Langga Payung, Perwakilan dari Kecamatan Sungai Kanan dan perwakilan dari masyarakat Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan beserta perwakilan dari berbagai instansi Pemerintah lainnya yakni perwakilan Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan, Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Sumatera Utara, Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara, Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Wilayah I;
6. Bahwa setelah dilaksanakan pengukuran luas dan penataan definitif areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) PT. Putra Lika Perkasa (Ic.Tergugat) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 659/Kpts-II/1991 Jo. Diktum Pertama Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 136/Kpts-II/1997, selanjutnya pada tanggal 8 Nopember 2001 Menteri Kehutanan R.I menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 1653/Kpts-VII/2001 Tentang Penetapan Sebagian Batas Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT. Putra Lika Perkasa (Ic.Tergugat) sepanjang 68.231,39 (enam puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh satu ribu koma tiga puluh sembilan perseratus) Meter seluas 7.581 Ha (tujuh ribu lima ratus delapan puluh satu) hektar yang terletak pada Kawasan Hutan Produksi Tetap, kelompok Hutan Aek Napanas dan Kelompok Hutan Gariang Sipapan/Padang Rie di Kabupaten

Hal 18 dari 35 Putusan Nomor : 320/PDT/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhanbatu (Sekarang Kabupaten Labuhanbatu Selatan Propinsi Sumatera Utara;

7. Bahwa faktanya pada tahun 2009 Penggugat ada melakukan perambahan dan menduduki Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Tergugat yang di lokasi Aek Napanas, Kelurahan Langga Payung, Kecamatan Sungai Kanan dengan menanam tanaman kelapa sawit diantara tanaman sengon milik Tergugat dan selanjutnya Tergugat telah melarang Penggugat untuk melakukan aktifitas penanaman kelapa sawit tersebut, namun Penggugat tidak memperdulikan atau menghiraukan larangan dari Tergugat dan berlanjut sampai tahun 2013 Penggugat menanam lagi tanaman kelapa sawit dilokasi yang sama;
8. Bahwa faktanya objek sengketa yang didalilkan Penggugat perkara aquo berada didalam areal kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Tergugat yang dilokasi Aek Napanas, Kelurahan Langga Payung, Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu (sekarang Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah Kawasan Hutan berdasarkan:
 - a. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 923/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 tentang Penunjukkan Areal Hutan di Wilayah Dati I Sumatera Utara;
 - b. Surat Keputusan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 659/Kpts-II/1991;
 - c. Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 136/Kpts-II/1997;
 - d. Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 1653/Kpts-VII/2001 tanggal 8 Nopember 2001 berikut lampiran Peta;
9. Bahwa tidak benar dalil Gugatan Penggugat pada halaman (3) angka (7), sebab pada saat Tergugat melakukan pengukuran luas dan penataan batas definitif dimana lahan yang menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan atau tanah yang diduduki oleh pihak ketiga telah dikeluarkan dari Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri milik Tergugat dan selanjutnya setelah itu Menteri Kehutanan RI menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 1653/Kpts-VII/2001 tertanggal 8 Nopember 2001 tentang Penetapan Sebahagian Batas Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT. Putra Lika Perkasa sepanjang 68.231,39 (enam puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh satu tiga puluh sembilan ratus perseratus) meter seluas 7.581 Ha (tujuh ribu lima ratus delapan puluh

Hal 19 dari 35 Putusan Nomor : 320/PDT/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu) hektar yang berada pada Kawasan Hutan Produksi Tetap, Kelompok Hutan Aek Napanas dan Kelompok Hutan Gariang Sipapan/Padang Rie di Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhanbatu Selatan) Provinsi Sumatera Utara;

10. Bahwa faktanya berdasarkan dalil Gugatan Penggugat pada Angka (1) huruf (a) dan (b) Gugatannya, lokasi tanah Penggugat berada di Desa Hajoran Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu (sekarang Kabupaten Labuhanbatu Selatan), sedangkan tanah objek perkara yang termasuk kedalam areal Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri yang berlokasi di areal Aek Napanas berada di Kelurahan Langgapayung, Kecamatan Sungai Kanan sebagaimana dimaksud dalam Surat Penjelasan Camat Kecamatan Sungai Kanan Nomor : 522.11/162/Pem/2020 tanggal 21 Februari 2020, oleh karenanya justru Penggugatlah yang telah menduduki serta merambah areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri milik Tergugat dan telah dibuktikan dari pengambilan titik koordinat oleh Petugas Pelaksana Sdr. M.Irpan Lubis SH dan Sdr. Abdul Azis bahwa titik koordinat objek perkara berada didalam areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dalam Surat Keputusan Nomor : 1653/Kpts-VII/2001 tertanggal 8 Nopember 2001;
11. Bahwa tidak benar dalil Gugatan Penggugat pada angka (19) dan (20) halaman (6) dan (7), sebab faktanya ke-5 (lima) Sertipikat Hak Milik tersebut berada diluar Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) milik Tergugat, artinya ke-5 (lima) Sertipikat Hak Milik tersebut bukan berada dilokasi Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri milik Tergugat yang saat ini menjadi objek perkara aquo dan Kepala Kantor Pertanahan Labuhanbatu secara yuridis tidak boleh menerbitkan Sertipikat Hak Milik di tanah yang merupakan Hutan Produksi maupun lokasi yang telah diberikan izin Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri oleh Pemerintah (dalam hal ini Menteri Kehutanan Republik Indonesia);
12. Bahwa tidak benar dan keliru dalil Gugatan Penggugat pada halaman (7) Angka (21), sebab faktanya tanah yang dipergunakan sebagai jalan menuju Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) Tergugat terletak di Kelurahan Langga Payung, Kecamatan Sungai Kanan adalah areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan yang diberikan izin oleh Menteri Kehutanan, jadi dengan demikian jalan

Hal 20 dari 35 Putusan Nomor : 320/PDT/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah ada sebelum Tergugat melakukan kegiatan usaha Hutan Tanaman Industri di lokasi Aek Napanas, Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, Izin Pemanfaatan Hutan hapus apabila:
 - a. Jangka Waktu izin telah berakhir;
 - b. Izin dicabut oleh Pemberi Izin sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang izin;
 - c. Izin diserahkan kembali oleh pemegang izin dengan pernyataan tertulis kepada pemberi izin sebelum jangka waktu berakhir; atau
 - d. Telah memenuhi target luas, volume atau berat yang diizinkan dalam izin pemungutan hasil hutan;
14. Bahwa oleh karenanya tidak benar dalil gugatan Penggugat pada halaman (8) angka (23) dan (24) Gugatannya, sebab secara hukum Tergugat adalah pihak yang berhak untuk menguasai dan mengusahai objek sengketa yang berada didalam areal kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Tergugat yang dilokasi Aek Napanas, Kelurahan Langga Payung, Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu (sekarang Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah Kawasan Hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No.923/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 tentang Penunjukkan Areal Hutan di Wilayah Dati I Sumatera Utara dan Surat Keputusan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 659/Kpts-II/1991 Jo. Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 136/Kpts-II/1997 Jo. Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 1653/Kpts-VII/2001 tanggal 8 Nopember 2001 berikut lampiran Peta dan faktanya Tergugat sejak tahun 1991 telah menguasai dan mengusahai objek sengketa dengan menanam seluruh areal kerja hutan tanaman industri dengan tanaman akasia, karet dan sengon secara terus-menerus dan hingga saat ini izin tersebut masih berlaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
15. Bahwa tidak benar dalil posita Penggugat pada angka (28) halaman (10) dan petitum Gugatan angka (8) halaman (13) agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), sebab tuntutan

Hal 21 dari 35 Putusan Nomor : 320/PDT/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 225 HIR Jo. Pasal 1267 KUHPdata, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. yakni:

a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 307 K/Sip/1976, tanggal 7 Desember 1976:

“Dwangsom akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil”;

b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1346 K/Pdt/1991 tanggal 14 Maret 1996:

“Bahwa putusan atau amar mengenai Dwangsom/uang paksa haruslah ditiadakan oleh pelaksanaan eksekusi atau dapat dilaksanakan secara riil eksekusi”;

16. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak berdasarkan atas bukti-bukti yang autentik sebagaimana yang diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku tentang Putusan Serta Merta dan Putusan Provisi, maka sudah sepatutnya dan sewajarnya Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara ini menolak tuntutan Penggugat agar Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta walau ada Perlawanan dan Kasasi (*Uit Voerbar bij voorad*) maupun tuntutan provisi;

17. Bahwa Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka tidak terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdata, sehingga sangat beralasan hukum Majelis Hakim dalam perkara a quo menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

III. DALAM REKONPENSII

1. Bahwa keseluruhan dalil yang telah dipaparkan dalam Konpensi terdahulu merupakan dalil-dalil dalam Gugatan Rekonsensi ini;
2. Bahwa Penggugat dr/Tergugat dk membantah keseluruhan dalil dari Tergugat dr/Penggugat dk yang terdapat didalam Gugatan Konpensi, kecuali sepanjang yang diakui secara tegas dalam Gugatan Rekonsensi ini;
3. Bahwa Penggugat dr/Tergugat dk adalah sebuah Perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. Putra Lika Perkasa No. 36 tanggal 16 Juni 1988 dibuat dihadapan Marah Sutan Nasution, SH. Notaris di Medan Jo. Akta Berita Acara Rapat PT. Putra Lika Perkasa No.06 tanggal 20 Februari 2019 dibuat dihadapan Linawaty S.H.,M.Kn

Hal 22 dari 35 Putusan Nomor : 320/PDT/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris di Deli Serdang dengan wilayah jabatan Propinsi Sumatera Utara dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI No.AHU-0009344.AH.01.02.Tahun 2019 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Putra Lika Perkasa tertanggal 20 Februari 2019 dan telah diterima serta dicatatkan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0105582 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Putra Lika Perkasa tanggal 20 Februari 2019;

4. Bahwa tanah objek perkara yang dikuasai dan diusahai oleh Penggugat dr/Tergugat dk adalah merupakan Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri selaku pemegang izin yang sah yang diberikan oleh Pemerintah R.I berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan R.I Nomor : 659/Kpts-II/1991 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (sementara) kepada Tergugat seluas \pm 9.800 Ha (sembilan ribu delapan ratus hektar) yang pada butir "Memutuskan" isinya berbunyi sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA: Memberikan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (Sementara) kepada PT. Putra Lika Perkasa atas areal hutan produksi yang terletak di wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara.

KELIMA: PT. Putra Lika Perkasa sebagai pemegang Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri harus melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

11. Bertanggung jawab terhadap perlindungan dan keamanan hutan yang menjadi areal hak Pengusahaan hutannya.

Dan seterusnya"

5. Bahwa sejak tahun 1991 Penggugat dr/Tergugat dk telah mengusahai dan menguasai tanah objek perkara dengan menanam seluruh Areal Kerja Hutan Tanaman Industri dengan tanaman Akasia, Karet dan Sengon secara terus menerus yang berada di 2 (dua) lokasi:

- 5.1. Lokasi Gariang Sipapan/Padang Rie yang terletak di Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu (sekarang Kabupaten Labuhanbatu Selatan);

Hal 23 dari 35 Putusan Nomor : 320/PDT/2021/PT MDN



- 5.2. Lokasi Aek Napanas yang terletak di Kelurahan Langga Payung, Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu (sekarang Labuhanbatu Selatan);
6. Bahwa selanjutnya setelah diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 659/Kpts-II/1991 tersebut, Menteri Kehutanan RI menerbitkan lagi Surat Keputusan Nomor : 136/Kpts-II/1997 tanggal 10 Maret 1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan seluas lebih kurang \pm 10.000 Ha (sepuluh ribu hektar) di Propinsi Sumatera Utara kepada Penggugat dr/Tergugat dk terhitung sejak tanggal 1 Oktober 1991 untuk jangka waktu 60 (enam puluh) tahun dan akan berakhir pada tanggal 1 Oktober 2051 dan telah dilakukan pengukuran luas dan batas definitif atas areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) Tergugat yang terletak di wilayah Provinsi Sumatera Utara;
7. Bahwa Penggugat dr/Tergugat dk telah melakukan pengukuran luas dan penataan batas definitif atas Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) dilokasi Aek Napanas Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan turut disaksikan dan dihadiri oleh perwakilan Kelurahan Langga Payung, Perwakilan dari Kecamatan Sungai Kanan dan perwakilan dari masyarakat Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan beserta perwakilan dari berbagai instansi yaitu perwakilan Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan, Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Sumatera Utara, Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara, Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Wilayah I;
8. Bahwa setelah dilaksanakan pengukuran luas dan penataan batas definitif areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) milik Penggugat dr/Tergugat dk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor :659/Kpts-II/1991 Jo. Diktum Pertama Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 136/Kpts-II/1997 dan selanjutnya Menteri Kehutanan RI menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 1653/Kpts-VII/2001 tanggal 8 Nopember 2001 tentang Penetapan Sebagian Batas Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT. Putra Lika Perkasa (Ic.Penggugat dr/Tergugat dk) sepanjang 68.231,39 (enam puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh satu ribu koma tiga puluh sembilan perseratus) Meter seluas 7.581 Ha (tujuh ribu lima ratus delapan puluh

Hal 24 dari 35 Putusan Nomor : 320/PDT/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu) hektar yang terletak pada Kawasan Hutan Produksi Tetap, kelompok Hutan Aek Napanas dan Kelompok Hutan Gariang Sipapan/Padang Rie di Kabupaten Labuhanbatu (Sekarang Kabupaten Labuhanbatu Selatan Propinsi Sumatera Utara;

9. Bahwa pada tahun 2009 Tergugat dr/Penggugat dk telah melakukan perambahan dan menduduki Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri milik Penggugat dr/Tergugat dk yang terletak di lokasi Aek Napanas, Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan dengan menanam tanaman kelapa sawit diantara tanaman sengon milik Penggugat dr/Tergugat dk dan selanjutnya Penggugat dr/Tergugat dk telah melarang Tergugat dr/Penggugat dk untuk melakukan aktifitas penanaman kelapa sawit tersebut, namun Tergugat dr/Penggugat dk tidak memperdulikan atau menghiraukan larangan dari Penggugat dr/Tergugat dk dan berlanjut sampai tahun 2013 Tergugat dr/Penggugat dk menanam lagi tanaman kelapa sawit dilokasi yang sama;
10. Bahwa pada tahun 2014 Penggugat dr/Tergugat dk melakukan penebangan tanaman Sengon, Akasia di lokasi Aek Napanas, Kelurahan Langgapayung, Kecamatan Sungai Kanan dengan maksud akan melakukan pembersihan areal untuk penanaman kembali (re-planting) dengan tanaman karet, dan pada saat melaksanakan pekerjaan, malahan Tergugat dr/Penggugat dk melarang dan menghentikan pekerja Penggugat dr/Tergugat dk melakukan pembersihan areal, sehingga mengakibatkan Penggugat dr/Tergugat dk tidak dapat melaksanakan pekerjaan pembersihan areal;
11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka terbukti Tergugat dr/Penggugat dk telah melakukan perambahan atau secara melawan hukum dan tanpa hak menduduki dan menguasai Areal Kerja Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri Penggugat dr/Tergugat dk yang berada di lokasi Aek Napanas Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan dengan menanam tanaman kelapa sawit diantara sela-sela tanaman Sengon Penggugat dr/Tergugat dk serta Tergugat dr/Penggugat dk melarang dan menghentikan pekerja Penggugat dr/Tergugat dk melakukan pembersihan areal, sehingga mengakibatkan Penggugat dr/Tergugat dk tidak dapat melaksanakan hak nya selaku pemegang izin yang sah untuk melakukan pekerjaan

Hal 25 dari 35 Putusan Nomor : 320/PDT/2021/PT MDN



pembersihan Areal dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara;

12. Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat d.r/Penggugat d.k tersebut telah menimbulkan kerugian materiil dan moril bagi Penggugat dr/Tergugat dk, yakni sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

Merupakan kerugian yang diderita oleh Penggugat dr/Tergugat dk karena Areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri tidak dapat diusahakan dan atau dimanfaatkan oleh Penggugat dr/Tergugat dk dan terganggunya program pembersihan lahan dan tidak dapat melakukan penanaman kembali tanah lokasi areal kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) dengan tanaman karet Penggugat dr/Tergugat dk atas tanah yang diklaim oleh Tergugat dr/Penggugat dk seluas 9 Ha (Sembilan hektar) yang mengakibatkan Penggugat dr/Tergugat dk tidak memperoleh produksi getah karet yaitu terhitung dari tahun 2014 (tahun mulai dapat disadap getah karet) s/d tahun 2019 (selama 5 tahun) dengan perhitungan sebagai berikut:

- Produksi getah karet kering untuk jenis klon yang ditanam PB 260 berdasarkan e-jurnal Litbang Pertanian Nomor : 30 (1) tahun 2011 dalam tabel 3 tentang Produksi Kumulatif Beberapa Klon Selama 5 Tahun Sadap Pertama Pada Iklim Berbeda, diketahui untuk periode 5 tahun sadap pertama pada daerah iklim sedang yaitu 8.628 kilogram per hektar, dengan demikian rata-rata produksi getah karet kering per tahun nya selama 5 tahun sadap pertama adalah 1.725 kilogram per hektar pertahun;
- Harga jual rata-rata getah karet kering PT. Putra Lika Perkasa dari bulan Januari 2019 sampai dengan Oktober 2019 adalah Rp19.706,- (Sembilan belas ribu tujuh ratus enam rupiah) per kilogram kadar kering;
- Biaya deres getah karet yang dibayarkan kepada penderes berdasarkan UMK (Upah Minimum Kabupaten) Labuhanbatu Selatan adalah Rp2.701.106,- (dua juta tujuh ratus satu ribu seratus enam rupiah) per bulan, atau Rp90.036,- (Sembilan puluh ribu tiga puluh enam rupiah) per hari;

Hal 26 dari 35 Putusan Nomor : 320/PDT/2021/PT MDN



- Penderesan dilakukan dengan system D/3 artinya tanaman karet dideres pada hari pertama kemudian tanaman karet di istirahatkan 2 (dua) hari dan berikutnya pada hari ke-3 (ketiga) dideres lagi dan seterusnya, dengan demikian perhitungan hari kerja setahun 365 hari dikurangi hari minggu, libur, cuti dan hari tidak bekerja karena sakit, maka diperoleh total produktifitas adalah 270 hari dibagi 3 = 92,3 hari;
 - Dengan berdasarkan perhitungan yang disampaikan dalam e-Jurnal Litbang Pertanian Produksi getah karet kering yaitu rata-rata 1.725 kilogram per hektar per tahun, maka setiap hari setiap penderes dapat menghasilkan getah karet kering sebanyak 1.725 kilogram dibagi 92.3 hari diperoleh hasil sebesar 18,69 kilogram, sehingga biaya penderesan per kilogram adalah Rp90.036 dibagi 18,69 kilogram per hari = Rp4.817 (empat ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) per kilogram;
 - Keuntungan yang akan diperoleh Penggugat dr/Tergugat dk adalah Harga rata-rata juga getah karet kering Rp19.706,- per kilogram dikurangi biaya penderesan Rp4.817,- Per kilogram, maka keuntungan yang akan diperoleh Penggugat dr/Tergugat dk adalah sebesar Rp14.889 (empat belas ribu delapan ratus delapan puluh Sembilan rupiah)per kilogram;
 - Perhitungan kerugian yang diderita Penggugat dr/Tergugat dk adalah hasil produksi getah karet 1.725 kilogram per tahun x keuntungan Rp14.889,- per kilogram x 5 tahun x luas 9 hektar, maka kerugian yang diderita Penggugat dr/Tergugat dk adalah sebesar Rp1.155.758.625 (satu milyar seratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- b. Kerugian Moril:
- Perhitungan moril karena telah tercemarnya reputasi, harkat, martabat, kehormatan dan nama baik Penggugat dr/Tergugat dk dikalangan instansi Pemerintah dan kalangan relasi yang kesemuanya itu menimbulkan psychological effect dimana pemulihan tidak dapat dinilai dengan uang dengan mempertimbangkan status social dan kedudukan Penggugat

Hal 27 dari 35 Putusan Nomor : 320/PDT/2021/PT MDN



dr/Tergugat dk yaitu sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Sehingga total kerugian Materiil dan Moril yang diderita Penggugat dr/Tergugat dk adalah sebesar Rp3.155.758.625 (tiga milyar seratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat dr/Penggugat dk secara sekaligus, tunai dan seketika setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewijsde);

13. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut secara sukarela, maka patut dan beralasan hukum Tergugat dr/Penggugat dk dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana Tergugat dr/Penggugat dk lalai menjalankan Putusan perkara aquo;

14. Bahwa oleh karena Tergugat dr/ Penggugat dk telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut dan beralasan hukum Tergugat dr/Penggugat dk maupun pihak ketiga lainnya yang mendapatkan hak dari padanya diwajibkan untuk membersihkan tanaman kelapa sawit di tanah objek perkara yang merupakan areal kerja Hak Pengusahaan Hutan Penggugat dr/Tergugat dk dan menyerahkannya dalam keadaan kosong kepada Penggugat dr/Tergugat dk tanpa dibebani suatu syarat apapun;

15. Bahwa adanya kemungkinan Tergugat dr/Penggugat dk maupun pihak ketiga lainnya yang mendapatkan hak dari padanya tidak bersedia membersihkan tanaman kelapa sawit di lokasi tanah objek perkara yang merupakan areal kerja Hak Pengusahaan Hutan Penggugat dr/Tergugat dk maka dengan lewat waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat dr/Tergugat dk diberikan ijin dan wewenang untuk melaksanakan sendiri pengosongan tanah terperkara dengan membersihkan tanaman kelapa sawit ditanah objek perkara;

16. Bahwa faktanya lokasi tanah objek perkara bukan berada di Desa Hajoran akan tetapi berada di Kelurahan Langga Payung, Kecamatan Sungai Kanan sebagaimana dimaksud dalam Surat Penjelasan Camat Kecamatan Sungai Kanan Nomor : 522.11/162/Pem/2020 tanggal 21 Februari 2020, maka untuk menghindari penyalahgunaan Surat Keterangan Kepala Desa Hajoran

Hal 28 dari 35 Putusan Nomor : 320/PDT/2021/PT MDN



dikemudian hari, maka patut dan beralasan hukum terhadap surat-surat keterangan tanah Tergugat dr/Penggugat dk, yakni:

- a. Surat Keterangan Nomor : 62/100/2000 tanggal 23 Maret tahun 2000 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Hajoran, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu (sekarang Kabupaten Labuhanbatu Selatan) yang luasnya ± 5 Ha (50.000 M²);
- b. Surat Keterangan Nomor : 87/100/1984 tanggal 23 Maret tahun 2000 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Hajoran, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu (sekarang Kabupaten Labuhanbatu Selatan) yang luasnya ± 7 Ha (70.000 M²);

Dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

17. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonsensi Penggugat dr/Tergugat dk dapat dibuktikan Penggugat dr/ Tergugat dk berdasarkan bukti-bukti, baik berupa saksi maupun bukti tertulis, maka patut kiranya Majelis Hakim menyatakan Putusan perkara aquo dapat dilaksanakan secara serta merta, walaupun ada perlawanan (*Verzet*) Banding maupun Kasasi (*Uit Voorbar Bij Voorad*) dan menghukum Tergugat dr/Penggugat dk atau pihak ketiga yang memperoleh hak dari padanya untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini, serta membebaskan segala biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Tergugat dr/Para Penggugat dk;
18. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka Penggugat dr/Tergugat dk telah dapat membuktikan bantahannya dalam Konpensasi dan Gugatan dalam Rekonsensi, sehingga sangat beralasan hukum Majelis Hakim Menolak gugatan Konpensasi Tergugat dr./Penggugat dk dan mengabulkan Gugatan Rekonsensi Penggugat dr/Tergugat dk dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

I. DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

II. DALAM REKONPENSI

Hal 29 dari 35 Putusan Nomor : 320/PDT/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat dr/Tergugat dk untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat dr/Penggugat dk melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar kerugian Materiil dan Moril Penggugat dr/Tergugat dk sebesar Rp3.155.758.625 (tiga milyar seratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat dr/Penggugat dk secara sekaligus, tunai dan seketika setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewijsde);
4. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dan atau kelalaian untuk menjalankan putusan ini;
5. Memerintahkan Tergugat dr/Penggugat dk dan atau pihak ketiga lainnya yang memperoleh hak dari padanya untuk membersihkan tanaman kelapa sawit di tanah objek perkara yang merupakan areal kerja Hak Pengusahaan Hutan Penggugat dr/Tergugat dk dan menyerahkannya dalam keadaan kosong kepada Penggugat dr/Tergugat dk tanpa dibebani suatu syarat apapun;
6. Mengijinkan Penggugat dr/Tergugat dk untuk melaksanakan sendiri pengosongan tanah terperkara dengan membersihkan tanaman kelapa sawit ditanah objek perkara dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde);
7. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk atau pihak ketiga yang memperoleh hak dari padanya untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
8. Menyatakan tidak berkekuatan hukum:
 - a. Surat Keterangan Nomor : 62/100/2000 tanggal 23 Maret tahun 2000 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Hajoran, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu (sekarang Kabupaten Labuhanbatu Selatan) yang luasnya \pm 5 Ha (50.000 M²);

Hal 30 dari 35 Putusan Nomor : 320/PDT/2021/PT MDN



b. Surat Keterangan Nomor : 87/100/1984 tanggal 23 Maret tahun 2000 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Hajoran, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu (sekarang Kabupaten Labuhanbatu Selatan) yang luasnya \pm 7 Ha (70.000 M²);

9. Menyatakan Putusan perkara ini dapat dijalankan secara serta merta, walaupun ada perlawanan (*Verzet*) Banding maupun Kasasi (*Uit Voorbar Bij Voorad*);

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.k untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adinya (*Ex Aequo et bono*);

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 71/Pdt.G/2019/PN Rap, tanggal 14 Oktober 2020, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI

A. Dalam Eksepsi

— Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

A. Dalam Pokok Perkara

— Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat dr/ Tergugat dk untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat dr/Penggugat dk melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Memerintahkan Tergugat dr/Penggugat dk dan atau pihak ketiga lainnya yang memperoleh hak dari padanya menyerahkan tanah terperkara dalam keadaan kosong kepada Penggugat dr/Tergugat dk tanpa dibebani suatu syarat apapun;
4. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk atau pihak ketiga yang memperoleh hak dari padanya untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
5. Menyatakan tidak berkekuatan hukum:

Hal 31 dari 35 Putusan Nomor : 320/PDT/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.	Surat	Keterangan
Nomor : 62/100/2000 tanggal 23 Maret tahun 2000 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Hajoran, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu (sekarang Kabupaten Labuhanbatu Selatan) yang luasnya ± 5 Ha (50.000 M ²);		

b.	Surat	Keterangan
Nomor : 87/100/1984 tanggal 23 Maret tahun 2000 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Hajoran, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu (sekarang Kabupaten Labuhanbatu Selatan) yang luasnya ± 7 Ha (70.000 M ²);		

6. Menolak gugatan rekonsensi Penggugat dr/ Tergugat dk untuk selain dan selebihnya;

III. DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Menghukum Penggugat dk/ Tergugat dr untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.480.680,00 (Tiga juta empat ratus delapan puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat diucapkan pada tanggal 14 Oktober 2020 dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat diucapkan, Pembanding semula Penggugat, telah memohon pemeriksaan banding sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 71/Pdt.G/2019/PN Rap, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2020, Pembanding semula Penggugat, telah memohon pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 71/Pdt.G/2019/PN Rap, tanggal 14 Oktober 2020 tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama sebagaimana mestinya kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 04 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Permohonan Banding tersebut telah disertai dengan memori banding tertanggal 05 Januari 2021 oleh Pembanding semula Penggugat, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 7 Januari 2021. Memori Banding mana telah disampaikan dengan seksama sebagaimana mestinya kepada Terbanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 17 Pebruari 2021;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 9 Maret 2021

Hal 32 dari 35 Putusan Nomor : 320/PDT/2021/PT MDN



yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 9 Maret 2021, Kontra Memori Banding mana telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 25 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing Nomor 71/Pdt.G/2019/PN.RAP, kepada Pembanding semula Penggugat serta kepada Terbanding semula Tergugat, masing-masing pada tanggal 04 Januari 2021, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat, tertanggal 21 Oktober 2020 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

- Menerima Permohonan Banding Pembanding;
- Menyatakan Terbanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*On Recht Matige Daad*).
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No.Reg. 71/Pdt.G/2019/PN-Rap Tanggal 14 Oktober 2020;

MENGADILI SENDIRI

DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Penggugat dr/Tergugat dk untuk seluruhnya;
- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terbanding;

Dalam peradilan yang baik Pembanding mohon putusan yang seadilnya – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara *aquo* untuk menolak dalil-dalil Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya dan menerima dalil Kontra

Hal 33 dari 35 Putusan Nomor : 320/PDT/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding Terbanding untuk seluruhnya serta memiliki alasan hukum yang sangat kuat untuk menguatkan Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 71/Pdt.G/2019/PN.Rap tanggal 14 Oktober 2020.

Menimbang, bahwa guna menanggapi permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 71/Pdt.G/2019/PN Rap, tanggal 14 Oktober 2020, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berkesimpulan bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya maupun keberatan Terbanding dalam kontra memori bandingnya hanyalah merupakan pengulangan saja, dan tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, sehingga memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan, dan selanjutnya menurut hemat dan penelitian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 71/Pdt.G/2019/PN Rap, tanggal 14 Oktober 2020, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 71/Pdt.G/2019/PN Rap, tanggal 14 Oktober 2020 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat adalah di pihak yang dikalahkan, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebut, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, dibebankan seluruhnya kepadanya, yang pada tingkat banding ditetapkan sebanyak yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, peraturan hukum R.Bg (Stb. No. 1947/227) dan undang-undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman juncto undang-undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang peradilan umum dan

Hal 34 dari 35 Putusan Nomor : 320/PDT/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantaupraptat Nomor 71/Pdt.G/2019/PN Rap, tanggal 14 Oktober 2020, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat dalam Konpensasi/Tergugat dalam Rekonpensasi, untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 15 September 2021, oleh kami Albert Monang Siringoringo, SH., MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Sahman Girsang, SH., MHum dan DR. Longser Sormin, SH, masing-masing sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 September 2021, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh HERMAN SEBAYANG, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini.

Hakim Anggota

dto

Sahman Girsang, SH., MHum

dto

DR. Longser Sormin, SH.,MH

Hakim Ketua

dto

Albert Monang Siringoringo, SH., MH

Panitera Pengganti

dto

Herman Sebayang, SH

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan Rp. 10.000,-
2. Redaksi putusan Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan Rp. 130.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 35 dari 35 Putusan Nomor : 320/PDT/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)